

TATA RUANG

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 8, LD 2024/ NO. 8, TLD NO. 161

PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

- ABSTRAK :
- bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di Daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2009-2029.
 - Bahwa dalam perkembangannya, sesuai ketentuan Pasal 245 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - Bahwa dengan adanya integrasi RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maka penataan ruang darat dan laut menjadi satu kesatuan dan menjadi 1 (satu) produk rencana tata ruang;
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 21 Tahun 2021, PP No.43 Tahun 2021, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang Wilayah, rencana Pola Ruang Wilayah, kawasan strategis, arahan pengembangan wilayah, arahan pemanfaatan Ruang Wilayah, arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah, peran masyarakat dan kelembagaan, penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.
 - Penjelasan : 31 hlm.
 - Lampiran : 25 Lampiran